



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG
TATA CARA PENETAPAN CAGAR BUDAYA DAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa bersifat kebendaan sebagai wujud pemikiran dan perilaku manusia yang memiliki arti penting bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara' sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka memajukan kebudayaan daerah dan nasional untuk sebesar-besarnya menyejahterakan rakyat;
- b. bahwa banyaknya Objek yang diduga Cagar Budaya di Kabupaten Sukabumi perlu menjadi perhatian khusus untuk segera dilakukan penetapan Cagar Budaya atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya dalam rangka pelestarian Cagar Budaya;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan Cagar Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya di Kabupaten Sukabumi
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

11

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

h p

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 Tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesejarahan, Nilai Tradisional, dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 95)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENETAPAN CAGAR BUDAYA DAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
5. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau

1 f

- kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
6. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
 7. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 8. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
 9. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 10. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya
 11. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
 12. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
 13. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Negara.
 14. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 15. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
 16. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam register Nasional Cagar Budaya.
 17. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
 18. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
 19. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
 20. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

11

21. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
22. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
23. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
24. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
25. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
26. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
27. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, Ilmu Pengetahuan, dan Pengembangan Kebudayaan.
28. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan menyesuaikan fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
29. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Cara Penetapan Cagar Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kenusantaraan;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;

- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. mempertahankan kearifan lokal; dan
- f. pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya bertujuan untuk memberikan penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. kriteria Cagar Budaya;
- c. pendaftaran odcb;
- d. pengkajian, penetapan, dan pemeringkatan Cagar Budaya;
- e. penghapusan Cagar Budaya;
- f. pelestarian Cagar Budaya;
- g. tim ahli Cagar Budaya;
- h. hak dan kewajiban; dan
- i. pendanaan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas:

- a. melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya
- b. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya.
- c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- d. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- h. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- i. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian Cagar Budaya; dan
- j. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;

- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerjasama pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum atas Cagar Budaya;
- i. mengelola kawasan Cagar Budaya;
- j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang Cagar Budaya;
- k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
- m. melakukan pengelompokan Cagar Budaya;
- n. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- o. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB IV KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur Pasal 7

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 9

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 10

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 11

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 12

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 13

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB V

PENDAFTARAN ODCB

Pasal 14

Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 15

Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan semua pihak dalam melakukan pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Setiap orang, sekelompok orang maupun badan hukum tertentu yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap orang, sekelompok orang maupun badan hukum tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki dan/ atau menguasai ODCB dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pendaftaran.
- (3) ODCB yang berada di lahan milik dan di kuasai oleh pemerintah wajib di daftarkan.
- (4) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh negara dan tidak diketahui pemiliknya.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan ayat (4) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasi yang di lakukan dengan cara mengisi secara manual dan elektronik.

21

- (6) Pelaksanaan pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.
- (7) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. nama ODCB;
 - b. lokasi ODCB;
 - c. identitas pendaftar;
 - d. riwayat kepemilikan ODCB; dan
 - e. uraian singkat ODCB.
- (9) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 - a. fotokopi identitas diri pendaftar;
 - b. data ODCB;
 - c. dokumen pendukung; dan
 - d. ODCB jika dapat dibawa.
- (10) Jika pendaftaran ODCB dinyatakan lengkap, Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan memberikan tanda bukti pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan setelah memberikan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (9) melakukan verifikasi :
 - a. verifikasi ODCB;
 - b. dokumentasi ODCB; dan
 - c. penyusunan deskripsi ODCB.
- (2) Verifikasi, dokumentasi dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.
- (3) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan menyerahkan dokumen pendaftaran ODCB kepada Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten untuk dilakukan pengkajian.

BAB VI

PENGKAJIAN, PENETAPAN, DAN PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA

Bagian kesatu

Pengkajian

Pasal 18

- (1) Pengkajian dilakukan untuk mengkaji kelayakan Objek yang Diduga Cagar Budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Penetapan dan Pemeringkatan Cagar Budaya dilakukan oleh Bupati atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

- (3) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi;
 - b. klasifikasi; dan
 - c. penilaian kriteria ODCB
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab menyelenggaraan urusan di bidang Cagar Budaya atau instansi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi, dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
- (5) Pengkajian terhadap koleksi museum yang didaftarkan dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan kajian kelayakan untuk proses penetapan dan pemeringkatan Cagar Budaya.

Bagian kedua

Penetapan

Pasal 20

- (1) Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2) dilakukan untuk memberikan status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Penetapan Cagar Budaya dilakukan setelah melalui proses pendaftaran dan pengkajian kelayakan.

Pasal 21

- (1) Penetapan benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya didasarkan pada rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Koleksi museum yang telah dikaji oleh kurator dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya didasarkan pada pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.

Pasal 22

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 23

- (1) Bupati menyampaikan status penetapan Cagar Budaya ke dalam Register Nasional untuk dilakukan pencatatan dalam rangka memperoleh Register Nasional dari Menteri yang membidangi kebudayaan.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan memberitahukan tentang penetapan Cagar Budaya kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan status penetapan Cagar Budaya.
- (4) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi.
- (5) Koleksi museum yang memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya dicatat di dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Pasal 24

- (1) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi.
- (2) Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional.

Pasal 25

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 13 dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya dengan Keputusan Menteri setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 26

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemeringkatan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:
 - a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;

- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
 - c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
 - d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
 - e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.
- (2) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi syarat:
- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
 - b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
 - c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
 - d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
 - e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.
- (3) Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:
- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
 - b. mewakili masa gaya yang khas;
 - c. tingkat keterancamannya tinggi;
 - d. jenisnya sedikit; dan/atau
 - e. jumlahnya terbatas.

Pasal 29

- (1) Cagar Budaya peringkat Daerah dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi.
- (2) Cagar Budaya peringkat Daerah dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Nasional.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.
- (4) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati langsung kepada Menteri atau dilakukan melalui Gubernur berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.
- (5) Cagar Budaya Peringkat Daerah yang telah ditetapkan, harus dilengkapi dengan:
 - a. keputusan penetapan;
 - b. plakat dan/atau papan nama Cagar Budaya;
 - c. papan informasi tentang objek Cagar Budaya dan
 - d. papan larangan.

Pasal 30

- (1) Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di setiap tingkatan.
- (2) Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;

1/1

- c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan Pasal 28

BAB VII PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA

Pasal 31

- (1) Bupati dapat mengusulkan penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri
- (2) Penghapusan Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Nasional dilakukan dengan Keputusan Menteri atas Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya di Pemerintah.
- (3) Bupati menindaklanjuti penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menerbitkan Keputusan Bupati mengenai Pencabutan keputusan Penetapan Cagar Budaya

Pasal 32

- (1) Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. dikemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.
- (2) Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Nasional Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditemukan kembali Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

BAB VIII PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (3) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Cagar Budaya dengan memperhatikan etika pelestarian.
- (4) Tata cara pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
- (5) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Pasal 34

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

11

Pasal 35

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya.

Bagian kedua

Pelindungan dan penyelamatan

Pasal 36

- (1) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Paragraf 1

Penyelamatan

Pasal 37

Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 38

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keasliannya dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.
- (3) Pemerintah Daerah atau setiap orang yang melakukan penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Pasal 39

Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengamanan

Pasal 40

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (3) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

- (4) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta melakukan pengamanan Cagar Budaya.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Paragraf 3

Zonasi

Pasal 42

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. menteri apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional atau mencakup 2 (dua) provinsi atau lebih;
 - b. gubernur apabila telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi atau mencakup 2 (dua) kabupaten atau lebih; atau
 - c. bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di wilayah kabupaten.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 43

- (1) Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Paragraf 4

Pemeliharaan

Pasal 44

- (1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45


- (1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

- (2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
- (3) Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya.
- (4) Perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (5) Pemerintah Daerah wajib mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Paragraf 5
Pemugaran
Pasal 46

- (1) Pemugaran bangunan Cagar Budaya dan struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga
Pengembangan
Paragraf 1
Umum
Pasal 47

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
 - (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Bupati; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
 - (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 

- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2
Penelitian
Pasal 48

- (1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 - a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.
- (4) Proses dan hasil penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
- (5) Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Paragraf 3
Revitalisasi
Pasal 49

- (1) Revitalisasi potensi situs Cagar Budaya atau kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 50

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya baik seluruh maupun sebagian kecuali setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Paragraf 4
Adaptasi
Pasal 52

- (1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 - a. ciri asli dan/atau muka bangunan Cagar Budaya atau struktur Cagar Budaya; dan/atau
 - b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah situs Cagar Budaya
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;

- c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
- d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan disekitarnya.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 54

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 55

- (1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan kerusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
- (5) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
- (6) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 56

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai Cagar Budaya Daerah atau dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial, dan/atau pariwisata.

BAB IX
TIM AHLI CAGAR BUDAYA DAERAH

Pasal 59

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya Daerah berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Bidang ilmu sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari arkeologi, sejarah, antropologi, filologi, arsitektur, hukum yang dibuktikan melalui sertifikat dan atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dan atau wawasan pelestarian Cagar Budaya melalui pengalaman kerja.
- (3) Pengalaman kerja sebagaimana pada ayat (2) minimal 5 (lima) tahun di bidang pelestarian Cagar Budaya yang dibuktikan dengan sertifikat, atau tokoh/pakar yang terpercaya di bidang kebudayaan yang dibuktikan dengan karya terpublikasi.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang anggota; dan
 - c. ketua dan sekretaris Tim Ahli Cagar Budaya Daerah dipilih dari dan oleh anggota Tim Ahli Cagar Budaya Daerah
- (5) Tim Ahli Cagar Budaya Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Syarat menjadi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah:

- a. Memiliki sertifikat kompetensi Ahli Cagar Budaya;
- b. berasal dari lembaga formal dan non formal;
- c. memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya;
- d. menguasai dan memahami lingkup Cagar Budaya; dan
- e. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai Cagar Budaya.

Pasal 61

Tim Ahli Cagar Budaya Daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan kajian kelayakan atas berkas yang diusulkan oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
- b. menyusun kepengurusan tim;
- c. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
- d. melakukan klasifikasi atas ragam jenis Cagar Budaya;
- e. meminta data objek yang diduga sebagai Cagar Budaya kepada setiap orang, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah;
- f. melakukan konsultasi dengan narasumber;
- g. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya;
- h. merekomendasikan bentuk dan nilai pemberian kompensasi;
- i. Merekomendasikan penetapan objek yang diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya kepada Bupati;
- j. menyusun dan merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya;
- k. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali;
- l. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya; dan
- m. merekomendasikan hasil kajian oleh kurator terhadap koleksi museum yang didaftarkan untuk dilakukan penetapan Cagar Budaya.
- n. memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Bupati untuk meningkatkan pengelolaan Cagar Budaya.

Pasal 62

- (1) Tim Ahli Cagar Budaya Daerah bertugas selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk selama-lamanya 2 (dua) periode.
- (2) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya dapat diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melakukan pelanggaran dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota tim ahli;
 - e. tidak melaksanakan tugas selama 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali secara keseluruhan tanpa keterangan yang sah; dan
 - f. tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota TACB.
- (3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah terhitung sejak Surat Keputusan Bupati diterbitkan.


Pasal 63

Pengaturan tentang prosedur dan tata cara kerja tim ahli Cagar Budaya daerah diatur dalam surat keputusan perangkat daerah yang diimbangi bidang kebudayaan

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 64

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Perlindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya berhak mendapat kompensasi.
 - (2) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sangat langka jenisnya, untuk
- 

rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia dapat dikuasai oleh negara.

- (3) Apabila temuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan Negara dapat dimiliki oleh penemu.
- (4) Pemberian kompensasi atas penemuan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 66

- (1) Setiap orang, sekelompok orang yang memiliki, menguasai, mengelola, menghuni dan/atau memanfaatkan Cagar Budaya wajib melakukan pelestarian Cagar Budaya
- (2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berhubungan dengan kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berhubungan dengan kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 68

- (1) Segala pendanaan yang muncul dari kegiatan pendaftaran, penetapan, pencatatan pemeringkatan, dan pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan orang, sekelompok orang maupun badan hukum tertentu.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan dana cadangan untuk penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 21 Agustus 2023
BUPATI SUKABUMI


MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 35